



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 366/UNIMUS.F/SK.KP/2021

tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang maka pembentukan Kelompok Riset;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendikbud Nomor:139/D/O/1999, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah di Semarang;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 150/KTN/I.3/D2020 Tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Semarang;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 159/KEP/I.0/D/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Masa Jabatan 2019-2023
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang Nomor : 114/UNIMUS /SK.OT /2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Muhammadiyah Semarang.
- Memperhatikan : Surat dari Kepala LPPM UNIMUS Nomor: No: 0107/UNIMUS.L/SK.PT/2021 tertanggal 3 Desember 2021 tentang Permohonan SK Pembentukan Kelompok Riset


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG;
- KESATU : Membentuk Kelompok Riset di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai berikut :
1. Kelompok riset pangan dan gizi
 2. Kelompok riset kesehatan dan obat
 3. Kelompok riset material maju
 4. Kelompok riset teknologi kesehatan
 5. Kelompok riset teknologi informasi dan digitalisasi;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 24 Rabiul Awal 1446 H
27 Desember 2021 M

Rektor,



Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
4. Para Kepala Unit terkait